



DHARMMOTTAMA SATYA PRAJA

PEMERINTAH KABUPATEN SEMARANG

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SEMARANG

NOMOR 8 TAHUN 2006

TENTANG

DANA ALOKASI DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SEMARANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka peningkatan pelayanan dasar masyarakat dan pemberdayaan masyarakat, maka Pemerintahan Desa sebagai unit Pemerintahan terdepan yang berhubungan langsung dengan masyarakat perlu didukung dana;
- b. bahwa dukungan dana tersebut diwujudkan dalam bentuk Dana Alokasi Desa ;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan huruf b di atas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Semarang tentang Dana Alokasi Desa;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 67 Tahun 1958 tentang Perubahan Batas-batas Wilayah Kotapraja Salatiga Dan Daerah Swatantra Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1652);

3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga Dan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3500);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2000 tentang Pembagian Hasil Penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi Dalam Negeri Dan Pajak Penghasilan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 218, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4034);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4138);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4262);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Pokok-Pokok Dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2004 Nomor 43 Seri A Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 20);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SEMARANG
dan

BUPATI SEMARANG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN SEMARANG TENTANG
DANA ALOKASI DESA

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Semarang .
2. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Bupati Semarang yang selanjutnya disebut Bupati adalah Kepala Daerah Kabupaten Semarang.
5. Perangkat Daerah adalah Lembaga pada Pemerintah Kabupaten Semarang yang bertanggungjawab kepada Bupati dan membantu Bupati dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang terdiri Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Badan, Dinas, Kantor, Kecamatan dan Kelurahan .
6. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
8. Badan Permusyawaratan Desa selanjutnya disingkat BPD, adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
9. Perimbangan Keuangan Antar Pemerintah dan Pemerintahan Daerah adalah suatu sistim pembagian keuangan yang adil, proporsional, demokratis, transparan dan efisien dalam rangka pendanaan penyelenggaraan desentralisasi, dengan mempertimbangkan potensi, kondisi dan kebutuhan daerah serta besaran pendanaan penyelenggaraan dekosentrasi dan tugas pembantuan.

10. Alokasi Dana Desa adalah dana yang dialokasikan oleh Pemerintah Kabupaten untuk Desa, yang bersumber dari bagian dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh Kabupaten.
11. Dana Alokasi Desa adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBD yang diberikan kepada desa untuk membiayai program pemerintahan desa dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan dan pemberdayaan masyarakat yang diwujudkan dalam bentuk dana alokasi umum desa dan dana alokasi khusus desa.
12. Dana Alokasi Umum Desa adalah dana yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar desa untuk membiayai kebutuhan Pemerintahan Desa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat.
13. Dana Alokasi Khusus Desa adalah dana yang dialokasikan kepada desa untuk membantu membiayai kebutuhan tertentu.
14. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan berada di Kabupaten Semarang .
15. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Semarang yang selanjutnya disebut APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
16. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh BPD bersama Kepala Desa.
17. Bendahara Desa adalah unsur staf yang ditunjuk oleh Kepala Desa yang mempunyai kewajiban untuk menerima, menyimpan dan membayar uang.

BAB II

DANA ALOKASI UMUM DESA

Pasal 2

Dana Alokasi Umum Desa bersumber dari :

- a. bagian dari Bagi Hasil Pajak Daerah ;
- b. sebagian dari Penerimaan Jenis Retribusi tertentu Daerah ; dan
- c. bagian Penerimaan Dana Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah yang diterima Pemerintah Kabupaten.

Pasal 3

- (1) Bagian dari Bagi Hasil Pajak Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a dialokasikan kepada Desa sebesar 10 % (sepuluh persen) diluar upah pungut dari target penerimaan yang ditetapkan dalam APBD, 1 (satu) tahun sebelumnya.
- (2) Sebagian dari Penerimaan Jenis Retribusi Tertentu Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b dialokasikan kepada Desa sebesar 15 % (lima belas persen) dari target penerimaan yang ditetapkan dalam APBD, 1 (satu) tahun sebelumnya.

Pasal 4

Bagian dari penerimaan dana perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah yang diterima Pemerintah Daerah sebagaimana Pasal 2 huruf c dialokasikan kepada Desa sebesar 10 % (sepuluh persen) dari penerimaan dana perimbangan yang ditetapkan dalam APBD, 1 (satu) tahun sebelumnya.

Pasal 5

Penggunaan Dana Alokasi Umum Desa adalah untuk membiayai kebutuhan Desa dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pembangunan, peningkatan pelayanan masyarakat dan pemberdayaan masyarakat yang ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

Pasal 6

- (1) Dana Alokasi Umum Desa diberikan kepada desa, dengan ketentuan sebesar 60% berdasarkan Asas pemerataan dan 40% berdasarkan Asas Keadilan.
- (2) Asas Keadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan nilai bobot pada masing-masing Desa yang dihitung dengan rumus dan variabel tertentu.
- (3) Pengalokasian Dana Alokasi Umum Desa untuk tiap-tiap Desa ditetapkan oleh Bupati.

BAB III

DANA ALOKASI KHUSUS DESA

Pasal 7

- (1) Dana Alokasi Khusus Desa dari APBD kepada Desa digunakan untuk membantu membiayai kebutuhan khusus, dengan memperhatikan ketersediaan dana dalam APBD.
- (2) Kebutuhan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. kebutuhan prioritas yang tidak dapat dicukupi dengan Dana Alokasi Umum Desa; dan / atau
 - b. kebutuhan yang merupakan prioritas Daerah sesuai dengan Arah Kebijakan Umum dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Pasal 8

- (1) Dana Alokasi Khusus Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) diberikan kepada Desa dengan mempertimbangkan usulan Desa yang diketahui oleh Camat.
- (2) Untuk melaksanakan kegiatan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) Desa harus menyediakan dana pendamping dan / atau swadaya masyarakat.
- (3) Dana Alokasi Khusus Desa tidak dapat digunakan untuk biaya administrasi, perjalanan, dan biaya operasional.

BAB IV PENGELOLAAN KEUANGAN DESA

Pasal 9

- (1) Pendapatan Desa dari Dana Alokasi Desa dikelola melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.
- (2) Semua penerimaan dan pengeluaran keuangan Desa sebagai akibat diperolehnya Dana Alokasi Desa dicatat dalam buku administrasi keuangan desa oleh Bendahara Desa.
- (3) Pelaksanaan, Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Penggunaan Dana Alokasi Desa dilakukan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB V PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 10

- (1) Pembinaan dalam pengelolaan Dana Alokasi Desa dilakukan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pemberian pedoman, bimbingan, pelatihan, monitoring dan evaluasi dibidang Dana Alokasi Desa.

Pasal 11

Pengawasan terhadap Dana Alokasi Desa beserta kegiatan pelaksanaannya dilakukan secara fungsional oleh pejabat yang berwenang dan oleh masyarakat sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI SANKSI

Pasal 12

- (1) Bagi desa yang melanggar ketentuan dalam Pasal 5 , 8 dan 9 akan dikenakan sanksi administrasi berupa penghentian pencairan Dana Alokasi Desa tahap berikutnya.
- (2) Tindak Pidana Korupsi terhadap Dana Alokasi Desa dikenakan tindakan hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan ditetapkan oleh Bupati

Pasal 14

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka segala bentuk perjanjian antara Pemerintah Kabupaten dengan Pemerintah Desa tentang Bagi Hasil pengelolaan Pendapatan Asli Daerah dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 15

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, yang mulai dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2007.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Semarang.

Ditetapkan di Ungaran
pada tanggal 01-06-2006
BUPATI SEMARANG,
CAP TTD
BAMBANG GURITNO

Diundangkan di Ungaran
pada tanggal 01-06-2006

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SEMARANG

CAP TTD

SOETRISNO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SEMARANG TAHUN 2006 NOMOR 8 SERI A
NOMOR 3

Diperbanyak
Sesuai Dengan Aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM

CAP TTD

BUDI KRISTIONO

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SEMARANG
NOMOR 8 TAHUN 2006
TENTANG
DANA ALOKASI DESA

I. UMUM

Dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat untuk mencapai masyarakat adil, makmur yang merata berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Wilayah Kabupaten Semarang secara administratif terdiri atas wilayah kecamatan dan wilayah kecamatan terdiri atas wilayah desa dan Kelurahan . Desa berdasarkan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah Sebagai Undang-Undang; adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia . Tiap-tiap desa mempunyai hak dan kewajiban untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat .

Sesuai dengan ketentuan Pasal 212 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, untuk mendanai penyelenggaraan pemerintahan desa dan pemberdayaan masyarakat sumber pendapatan desa terdiri atas : Pendapatan Asli Desa; Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kabupaten/ kota; Bagian dari Dana Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah yang diterima oleh kabupaten / kota, bantuan dari Pemerintah, Pemerintah Propinsi, dan Pemerintah kabupaten / kota, hibah dan sumbangan dari pihak ketiga.

Dana Alokasi Desa mencakup pembagian keuangan antara Kabupaten dan Desa secara proporsional, demokratis, adil dan transparan dengan memperhatikan potensi, kondisi dan kebutuhan desa .

Berdasarkan pemikiran sebagaimana diuraikan di atas, maka pokok-pokok muatan Peraturan Daerah ini adalah sebagai berikut :

- a. penegasan prinsip-prinsip dasar Dana Alokasi Desa sesuai asas desentralisasi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan ;
- b. penyempurnaan prinsip pengalokasian Dana Umum Desa ;
- c. penyempurnaan prinsip pengalokasian Dana Khusus Desa ;
- d. pengaturan pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan ;
- e. prinsip akuntabilitas, responsibilitas dengan pemberian sanksi .

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan Bagian Dari Penerimaan Pajak Daerah adalah seluruh Pajak Daerah kecuali Pajak Penerangan Jalan Umum (PPJU).

Huruf b

Yang dimaksud dengan sebagian dari Penerimaan Jenis Retribusi Tertentu Daerah adalah seluruh Retribusi Daerah kecuali Retribusi Pelayanan Kesehatan, Retribusi Pelayanan Persampahan, Biaya Cetak KTP dan KK serta Biaya Akta Catatan Sipil.

Huruf c

Yang dimaksud dengan Bagian Dari Penerimaan Dana Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah yang diterima pemerintah Kabupaten adalah seluruh Dana Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah yang diterima Pemerintah Kabupaten kecuali Dana Alokasi Khusus dan Bagi Hasil Bukan Pajak dari Provinsi.

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Yang dimaksud dengan "Bagian Dari Dana Perimbangan Dari Pusat Dan Daerah" adalah terdiri dari dana bagi hasil pajak dan sumber daya alam ditambah Dana Alokasi Umum setelah dikurangi belanja pegawai.

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan Dana Alokasi Umum Desa diberikan kepada desa dengan ketentuan 60% berdasar Asas Pemerataan adalah bahwa dari total Dana Alokasi Umum Desa (100%), 60% dibagikan kepada masing-masing desa secara merata, besarnya sama, untuk mengurangi kesenjangan horisontal antar desa yang selanjutnya disebut Dana Alokasi Umum Desa Minimal (DAUDM), sedangkan 40% berdasarkan asas keadilan adalah bahwa dari total Dana Alokasi Desa (100%), 40% dibagikan kepada tiap-tiap desa secara proporsional berdasarkan pada nilai bobot desa yaitu nilai Desa yang ditentukan oleh beberapa variabel independen, contoh : Jumlah penduduk, luas wilayah, tingkat kemiskinan, tingkat prestasi dan lain-lain disesuaikan dengan perkembangan dan karakteristik Desa serta ketersediaan data, yang selanjutnya disebut Dana Alokasi Umum Desa Proporsional (DAUDP).

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan asas keadilan ditentukan berdasarkan nilai bobot masing-masing desa yang dihitung dengan rumus dan variabel tertentu adalah bahwa 40% Dana Alokasi Umum Desa yang diterima masing-masing desa dihitung secara proporsional berdasarkan nilai bobot desa dari variabel independen tertentu dengan rumus sebagai berikut :

$$DAUDx = DAUDM + DAUDPx$$

DAUDx : Dana Alokasi Umum Desa untuk desa x
DAUDM : Dana Alokasi Umum Desa Minimal untuk Kabupaten
DAUDPx : Dana Alokasi Umum Desa proporsional untuk desa x

$$DAUDPx = BDx \times (DAUD - DAUDM)$$

BDx : Nilai Bobot Desa untuk desa x
DAUD : Total Dana Alokasi Umum Desa untuk Kabupaten
DAUDM : Jumlah seluruh Dana Alokasi Minimal

Besar Nilai Bobot Desa tertentu dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut :

$$BDx = a_1KV_1x + a_2KV_2x + a_3KV_3x$$

BDx : Nilai Bobot Desa untuk desa x
KV₁x, KV₂x, KV_nx : Koefisien Variabel pertama, Kedua dan seterusnya
a₁, a₂, a₃, a_n : Angka Bobot masing-masing Variabel

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan dana pendamping adalah berupa uang tunai dengan jumlah tertentu sedangkan yang dimaksud dengan swadaya masyarakat adalah bantuan dari masyarakat baik berupa tenaga maupun material.

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Ayat (1)

Dalam hal terjadi pelanggaran yang bersifat administrasi seperti keterlambatan dan / atau kesalahan SPJ dan lain-lain, maka pencairan tahap berikutnya dilaksanakan setelah melengkapi dan / atau memperbaiki administrasi tersebut dengan baik dan benar.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

BUPATI SEMARANG,

CAP TTD

BAMBANG GURITNO

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SEMARANG NOMOR 7